



PUTUSAN

Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Tbn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TUBAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Poligami antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir tuban, 17 September 1980 umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Dusun Muncup xx xx xx xx, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada XXXXXXXXX., dan kawan Advokat, yang berkantor di XXXXXXXXX, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Februari 2024 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa nomor 251/Adv/2/2024 tanggal 29 Februari 2024 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: rohmansyifak1994@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai *Pemohon*,

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir tuban, 17 September 1980 umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, JAWA TIMUR, dalam hal ini Termohon memberikan kuasa khusus kepada XXXXXXXXX., Susun Kesamben Timur, RT 06 RW 02 Desa Kesamben, Kecmatan Plumpang, xxxxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2024, yang telah terdaftar dalam register surat kuasa nomor 286/Adv/IV/2024 tanggal 4 April 2024 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: thotofajar07@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai *Termohon*;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan E courtnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban dengan register perkara nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Tbn, tanggal 29 Februari 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2018 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx sebagaimana ternyata dalam Duplikat/ Kutipan Akta Nikah Nomor 0274/ 024/ XII/ 2018, dan dikarunia 2 (dua) orang anak yang Bernama Arsenio Akbar umur 3 tahun dan Alesha Zahra umur 2 (dua) tahun;
2. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama : **XXXXXXXX**, tempat tanggal lahir tuban, 21 September 1987, umur 37 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, *tempat kediaman di* Latsari Rt 04 Rw 05 Desa Latsari Kec. Tuban Kab. Tuban, xxxx xxxxx, cerai hidup, sebagai calon istri;
3. Bahwa **XXXXXXXX** bersdia untuk menjadi istri kedua Pemohon karena telah saling mencintai dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dan dikhawatirkan melanggar Syari'at serta menjaga hal- hal yang tidak diinginkan;
4. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang kedua tersebut serta Termohon bersedia dimadu oleh Pemohon;
5. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri beserta anak-anak Pemohon;
6. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup Termohon dan anak-anaknya karena Pemohon bekerja sebagai Suplayer Pasir Silica dan

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekam dengan penghasilan sebesar Rp 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) per bulan;

7. Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon isteri Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa selama menikah antara Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa : 4 (empat) unit Mobil dump Truck Dengan nopol

- Isuzu Elf nopol S 8849 JA
- Isuzu Elf nopol K 9752 NY
- Isuzu Elf nopol S 9235 AC
- Mitsubishi nopol K 1545 ZA

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

10. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon XXXXXXXX untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXX
3. Menetapkan harta bersama antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** berupa 4 (empat) unit Mobil dump Truck
 - Isuzu Elf nopol S 8849 JA
 - Isuzu Elf nopol K 9752 NY
 - Isuzu Elf nopol S 9235 AC
 - Mitsubishi nopol K 1545 ZA
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Syifaurohman SH, Advokat berkantor di Jl. XXXXXXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Februari 2024, yang telah terdaftar dalam register surat kuasa nomor 251/Adv/2/2024 tanggal 29 Februari 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian kedua belah pihak didamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Faruq Abdil Haq, S.HI.,M.HI, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Termohon memberi kuasa kepada XXXXXXXX., Susun Kesamben Timur, RT 06 RW 02 Desa Kesamben, Kecamatan Plumpang, xxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2024, yang telah terdaftar dalam register surat kuasa nomor 286/Adv/IV/2024 tanggal 4 April 2024 setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Jawaban tertulis sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 5 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon rela serta ridho apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri Pemohon yang ke 2 (dua) tersebut, karena Termohon khawatir jika melanggar Syari'at dan terjadi hal hal yang tidak diinginkan;
2. Bahwa benar selama melangsungkan pernikahan antara Pemohon dan termohon telah memperoleh harta bersama berupa 4 (empat) mobil dump truk yaitu :
 - Isuzu Elf nopol S 8849 JA



- Isuzu Elf dengan nopol K 9235 AC
- Isuzu Elf dengan nopol S 9235 AC
- Mitsubishi dengan nopol K 1545 ZA

Berdasarkan Jawaban diatas, Termohon memohon Agar Ketua Pengadilan Agama Tuban c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengabulkan perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istrinya yang ke dua bernama XXXXXXXX;
3. Menetapkan Harta bersama berupa 4 (empat) unit Mobil Dump truk (1) Isuzu Elf nopol S 8849 JA, (2) Isuzu Elf dengan nopol K 9235 AC, (3) Isuzu Elf dengan nopol S 9235 AC, (4) Mitsubishi dengan nopol K 1545 ZA;
4. Membebaskan biaya kepada Pemohon

SUBSIDER :

Mohon Putusan yang seadil- adilnya;

Demikian atas dikabulkanya gugatan ini, tergugat menyampaikan terimakasih.

Bahwa jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 16 April 2024;

Bahwa Replik pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 17 April 2024

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.SURAT.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX, Nomor: 3523060102800001 tertanggal 19-08-2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Tuban/Kepala Kantor Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mukanah, Nomor: 3523066701830002 tertanggal 05-06-2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Tuban/Kepala Kantor Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX, Nomor: 3523166109820003 tertanggal 20-02-2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Tuban/Kepala Kantor Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXX, Nomor: 3523063010190001 tertanggal 08-06-2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Tuban/Kepala Kantor Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 5274/524/XII/2012 tanggal 19 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXX, Nomor: 3523161902180012 tertanggal 20-02-2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Tuban/Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Akta Cerai atas nama XXXXXXXX, Nomor: 0086/AC/2017/PATbn tertanggal 09 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Laporan Sekam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Surat STNK Isuzu Elf atas nama Sholahuddin Jauhar H, Nomor Polisi S 8849 JA, yang dikeluarkan oleh Satlantas Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Surat STNK Mitsubishi atas nama Sukarno, Nomor Polisi K 1545 ZA, yang dikeluarkan oleh Satlantas Pati, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Surat STNK Isuzu Elf atas nama Santoso, Nomor Polisi S 9851 NY, yang dikeluarkan oleh Satlantas Blora, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Surat pernyataan tidak keberatan dimadu dari Termohon, tanggal 20 Februari 2024 yang ditandatangani Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi Surat pernyataan tidak keberatan dimadu dari calon istri Kedua, tanggal 20 Februari 2023 yang ditandatangani calon istri kedua, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.13);
14. Fotokopi Surat pernyataan berlaku adil, tanggal 20 Februari 2024 yang ditanda tangani Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.14);
15. Fotokopi Surat Kesepakatan Harta Bersama tanggal 14 Februari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.15);

B.SAKSI:

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. SAKSI 1, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai rekan kerja Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dengan Termohon suamiistri yang sah dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon akan poligami dengan seorang wanita bernama XXXXXXXX, disebabkan karena Pemohon mempunyai nafsu sex yang besar, dan Termohon kurang dapat melayani Pemohon dengan baik dengan alasan terlalu letih;
- Bahwa setahu saksi calon istri kedua Pemohon tidak dalam pinangan orang lain, tidak ada hubungan nasab dengan Pemohon dan Termohon, serta tidak ada hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya suatu perkawinan antara Pemohon dengan calon istri keduanya;
- Bahwa setahu saksi Termohon telah menyetujui dengan rela mengizinkan Pemohon menikah lagi tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa setahu saksi Pemohon memiliki pekerjaan Wiraswasta dengan penghasilan tiap bulan sebesar RP. Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mempunyai sifat dan prilaku yang baik dan bisa berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa : 4 (empat) mobil dump truk yaitu :
 - Isuzu Elf nopol S 8849 JA
 - Isuzu Elf dengan nopol K 9235 AC
 - Isuzu Elf dengan nopol S 9235 AC
 - Mitsubishi dengan nopol K 1545 ZA

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. SAKSI 2, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai sepupu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dengan Termohon suamiistri yang sah dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon akan poligami dengan seorang wanita bernama XXXXXXXX, disebabkan karena Pemohon mempunyai nafsu sex yang besar, dan Termohon kurang dapat melayani Pemohon dengan baik dengan alasan terlalu letih;
- Bahwa setahu saksi calon istri kedua Pemohon tidak dalam pinangan orang lain, tidak ada hubungan nasab dengan Pemohon dan Termohon, serta tidak ada hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya suatu perkawinan antara Pemohon dengan calon istri keduanya;
- Bahwa setahu saksi Termohon telah menyetujui dengan rela mengizinkan Pemohon menikah lagi tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa setahu saksi Pemohon memiliki pekerjaan Wiraswasta dengan penghasilan tiap bulan sebesar RP. Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mempunyai sifat dan prilaku yang baik dan bisa berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa : 4 (empat) mobil dump truk yaitu :
 - Isuzu Elf nopol S 8849 JA
 - Isuzu Elf dengan nopol K 9235 AC
 - Isuzu Elf dengan nopol S 9235 AC
 - Mitsubishi dengan nopol K 1545 ZA

Bahwa untuk mengetahui keberadaan dan lokasi harta bersama yang tersebut dalam permohonan Pemohon, pada tanggal 26 April 2024 Majelis

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah melakukan *Pemeriksaan Setempat*, hal mana telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor: 526/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 26 April 2024;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon juga tetap pada jawabannya, kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada XXXXXXXX., Advokat berkantor di Jl. XXXXXXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Februari 2024;

Menimbang, Bahwa Termohon telah memberi kuasa kepada XXXXXXXX., Susun Kesamben Timur, RT 06 RW 02 Desa Kesamben, Kecmatan Plumpang, xxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2024, yang telah terdaftar dalam register surat kuasa nomor 286/Adv/IV/2024 tanggal 4 April 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, baik Pemohon dan Termohon, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator bernama Faruq Abdil Haq, S.HI.,M.HI, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Pasal Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mengajukan izin poligami disebabkan karena Pemohon mempunyai nafsu sex yang besar, dan Termohon kurang dapat melayani Pemohon dengan baik dengan alasan terlalu letih

Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan bahwa Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan menyetujui keinginan Pemohon tersebut dan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan bernama: (XXXXXXXX) calon istri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon istrinya yang kedua tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bersedia dan siap untuk menjadi istri kedua Pemohon, dan berjanji akan berlaku baik terhadap Termohon, selain itu antara ia dengan Pemohon maupun Termohon tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan baik menurut ketentuan syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.15, serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.15, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan calon istri kedua serta para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2018, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Nomor: 0274/ 024/ XII/ 2018 tanggal 19 Desember 2018;
- Bahwa Pemohon akan poligami dengan seorang wanita bernama XXXXXXXX, disebabkan karena Pemohon mempunyai nafsu sex yang besar, dan Termohon kurang dapat melayani Pemohon dengan baik dengan alasan terlalu letih;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak dalam pinangan orang lain, tidak ada hubungan nasab dengan Pemohon dan Termohon, serta tidak ada hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya suatu perkawinan antara Pemohon dengan calon istri keduanya;
- Bahwa Termohon telah menyetujui dengan rela mengizinkan Pemohon menikah lagi tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Pemohon memiliki pekerjaan dengan penghasilan tiap bulan sebesar RP. Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap bulannya

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai sifat dan perilaku yang baik dan bisa berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama sebagaimana posita poin 8 (Delapan);

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Termohon tidak keberatan dipoligami dan telah memberi izin kepada Pemohon untuk kawin lagi (poligami), hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 58 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa calon isteri kedua Pemohon bernama XXXXXXXX menyatakan telah kenal baik dengan Pemohon dan Termohon, dan atas kemauannya sendiri dan sepakat untuk kawin dan rela menjadi isteri kedua Pemohon, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon tidak terdapat halangan yang menyebabkan dilarangnya perkawinan antara mereka berdua sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon melakukan poligami adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.4 yakni surat keterangan penghasilan dari kepala desa setempat menerangkan bahwa Pemohon memiliki penghasilan tiap bulan sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap bulannya,- disamping pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi, menunjukkan adanya kemampuan Pemohon untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dengan demikian hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan Pemohon yang menyatakan sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon dan anak-anak telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai Pemohon layak melakukan poligami;

Menimbang, bahwa hubungan antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon telah berlangsung lama dan sulit dipisahkan serta keinginan Pemohon untuk melakukan poligami sangat tinggi meskipun oleh Majelis Hakim telah memberi nasehat dan penjelasan mengenai kewajiban yang harus ditanggung oleh seorang pria yang melakukan poligami;

Menimbang, bahwa kondisi hubungan Pemohon dengan calon istri keduanya sebagaimana diuraikan di atas, sangat mengkhawatirkan akan dapat menimbulkan berbagai efek negatif apabila Pemohon tidak diijinkan untuk menikah dengan calon istri keduanya tersebut;

Menimbang, bahwa diijinkan atau tidak Pemohon melakukan poligami tentu Pemohon dan Termohon akan menanggung *mudharat* (resiko) bahkan dampak negatif, namun Majelis Hakim menilai bahwa resiko yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon lebih besar jika Pemohon tidak diizinkan melakukan poligami, dan jika ada dua hal yang sama-sama mengandung *mudharat* (resiko), maka dipilih *mudharat* (resiko) yang lebih ringan, hal mana sesuai dengan kaidah fikih dalam kitab al-Asbah An-Nadzair Juz I halaman 188 yang berbunyi;

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: "Apabila dihadapkan pada dua mafsadah maka supaya dijaga jangan sampai mengerjakan yang lebih besar mafsadahnya dengan cara mengerjakan mafsadah yang lebih ringan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip firman Allah dalam Qs. An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

فَانكحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif untuk beristri lebih dari seorang sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, dan telah memenuhi syarat alternatif untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 40 dan Pasal 41 huruf (b, c, dan d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya *petitum* angka 2 permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 3 Pemohon menuntut penetapan harta bersama antara Pemohon dan Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi 2014 bahwa pada saat permohonan izin poligami suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon, permohonan ini bertujuan untuk melindungi hak Termohon serta untuk mempermudah pembagian harta bersama jika terjadi perselisihan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan dalil bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam pernikahan sampai dengan diajukannya permohonan izin poligami ini telah memperoleh harta bersama sebagaimana telah diuraikan dalam permohonan Pemohon pada posita 8 (delapan);

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengakui dan membenarkannya, dengan demikian dalil permohonan tersebut menjadi fakta yang tetap dan menjadi fakta hukum dalam persidangan bahwa harta bersama tersebut merupakan harta yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa hasil *Pemeriksaan Setempat* tanggal 26 April 2024 sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dengan demikian harta tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tentang penetapan harta bersama dinyatakan terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya *petitum* angka 3 permohonan Pemohon *patut pula dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan-ketentuan hukum islam serta pasal-pasal perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi/ poligami dengan seorang perempuan bernama (XXXXXXXXXX);
3. Menetapkan harta berupa 4 (empat) unit Mobil dump Truck Dengan nopol
 - Isuzu Elf nopol S 8849 JA
 - Isuzu Elf nopol K 9752 NY
 - Isuzu Elf nopol S 9235 AC
 - Mitsubishi nopol K 1545 ZA

Adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 324.000,00 (Tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawwal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Ihsan sebagai Ketua Majelis, Marwan, S.Ag., M.Ag dan Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang E Litigasi yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Wawan, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Ihsan

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Marwan, S.Ag., M.Ag

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES

Panitera Pengganti,

ttd

Wawan, S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNPB	Rp.	60.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	54.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp.	100.000,-
5. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	324.000,-

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Untuk salinan sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Tuban
(telah ditandatangani secara elektronik)

Zahri Muttaqin, S.Ag., M.HES

Catatan :
Salinan Putusan ini disampaikan melalui domisili elektronik Penggugat dan
Tergugat pada tanggal 02 Mei 2024 untuk memenuhi pasal 26 PERMA Nomor 7
Tahun 2022 jo. Huruf C angka 7 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
363/KMA/SK/XII/2022.

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Tbn